

## ABSTRAK

**Restia Nurahmawati.** 1203010118. 2024 : *Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bandung.*

Pengadilan Agama Bandung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mencatat peningkatan yang cukup signifikan dalam keberhasilan mediasi terkait sengketa harta bersama pada rentang waktu 2020-2022 yaitu pada tahun 2020 persentase keberhasilan mediasi sekitar 16,67%, pada tahun 2021 meningkat menjadi 20% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 28,57%. Atas persentase tersebut nampak terlihat bahwasannya peran seorang mediator dalam upaya optimalisasi mediasi sangat berpengaruh terhadap suatu keberhasilan mediasi, berdasarkan hal tersebut diperlukan kajian lebih lanjut terkait hal-hal yang menjadi strategi, bentuk, serta aspek yang diterapkan dalam optimalisasi mediasi.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bentuk dan aspek, pelaksanaan, serta efektivitas dari optimalisasi mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung.

Kerangka berfikir penelitian ini berlandaskan pada teori efektivitas hukum, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ialah sejauh mana hukum dapat berfungsi dengan baik dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian dilakukan pengukuran terhadap target yang telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi atau teknik mediator, sikap kooperatif para pihak, serta sarana dan prasarana yang memadai dapat mempengaruhi suatu hasil mediasi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan primer. Sumber data sekunder yaitu berupa data hasil mediasi di Pengadilan Agama Bandung, dan sumber data primer berupa hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Pelaksanaan optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Bandung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yaitu memaksimalkan teknik yang digunakan oleh mediator diantaranya teknik *reframing*, teknik komunikasi yang mengarah kepada pendekatan agama, dan teknik negosiasi yang mengarah kepada pendekatan *offering solutions*. Selain itu, dalam optimalisasi mediasi dibutuhkan sikap kooperatif dari para pihak dan di dukung oleh sarana dan prasarana yang ada. (2) bentuk optimalisasi dari setiap aspek dan tahapan mediasi meliputi tiga aspek pendukung yaitu mediator, para pihak dan sarana prasarana, ketiganya harus senantiasa berperan aktif dalam memaksimalkan mediasi (3) tingkat efektivitas dari optimalisasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung cukup efektif hal ini berdasarkan dari ukuran para pihak yang senantiasa kooperatif, teknik dan strategi yang digunakan mediator dalam proses mediasi dan dibuktikan dengan adanya peningkatan keberhasilan mediasi dalam rentang waktu 2020-2022.

**Kata Kunci : Optimalisasi, Mediasi, Harta Bersama.**